

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Khususnya Negara Indonesia angka prevalensi perdagangan manusia semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi berdampak pada maraknya kasus perdagangan manusia, hal tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

Angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat memaksa masyarakat untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di negara

lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papannya. Mirisnya, kasus perdagangan orang yang marak terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang terhadap perempuan dan anak tanpa mengenal batasan usia. Minimnya pendidikan juga menjadi faktor utama maraknya perdagangan orang di Indonesia, oleh karena dengan mudahnya mereka ditipu dan dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang di artikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.¹ Perbudakan adalah Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu tindak pidana perdagangan orang menjadi hal yang sangat serius dari beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan- alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, di perlukan adanya Kerjasama nasional, regional dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.

¹ Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations)*, diterjemahkan M. Khozin, Nusamedia, Bandung, hlm. 2.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.²

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang di antaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus

² Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Dari beberapa modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu,

pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur³.

Dalam upaya untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) yang di dalamnya memberikan perlindungan hukum bagi para korban perdagangan orang baik langsung maupun tidak langsung.⁴terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. Perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam UU PTPPO, Pasal 1 angka 1 diatur yang berbunyi :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁵

Dalam UU PTPPO terdapat perlindungan korban dalam bentuk restitusi sebagai bentuk perhatian yang merupakan penggantian kerugian dan akan diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan terhadap korban. Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa restitusi merupakan

³ Firliana Purwanti, 2006, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

⁴ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 237.

⁵ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pembayaran atas ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.⁶ Sedangkan dalam Pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa:⁷

“Dalam ketentuan ini mekanisme untuk pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang telah dialaminya pada lembaga Kepolisian RI dan ditangani penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Kemudian penuntut umum memberitahukan pada korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi dan selanjutnya penuntut umum menyampaikan besarnya jumlah kerugian yang telah diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan surat tuntutan. Mekanisme ini tidak akan menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dialaminya.”

Dari konsep ganti rugi dapat dipandang dua sisi yakni sisi pelaku dan korban. Dipandang dari sisi pelaku kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita korban merupakan bentuk pidana langsung dirasakan oleh pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan dari sisi korban ganti kerugian dapat mengurangi kerugian yang diderita korban dari segi materiil maupun sebagai bentuk pemuasan emosi korban.⁸ Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks terdakwa Aditya Ramadhan alias Adit Bin Andi Taufik Akbat telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan perekrutan untuk mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia dan

⁶ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁷ Pasal 48 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁸ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 164.

divonis 7 (tujuh) tahun pidana penjara serta dibebankan untuk membayar restitusi sejumlah Rp.3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) kepada korban.

Berkaca pada banyaknya riwayat kasus perdagangan orang di Indonesia, akan tetapi tidak begitu banyak putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk membayar restitusi kepada korbannya. Dalam praktek hak korban untuk mendapatkan restitusi sangat jarang terealisasikan. Tidak banyak putusan pengadilan yang menyatakan pelaku tindak pidana perdagangan orang harus membayar restitusi sebagai ganti kerugian. Kejaksaan juga sangat jarang mengajukan restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang. Karena Undang-Undang tidak mengatur bahwa tugas Kejaksaan untuk mengajukan restitusi adalah kewajiban. Tidak ada akibat hukum bila kejaksaan tidak mengajukan tuntutan restitusi atau bahkan tidak memberitahukan pada korban bahwa korban berhak mendapat restitusi. Permasalahan dalam praktek pengajuan tuntutan restitusi penghambat penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Padahal sangat jelas bahwa penuntut umum memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan amanat UU TPPPO dalam memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “**Permohonan**

Restitusi dalam Tuntutan JPU terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

- 1) Bagaimanakah prosedur permohonan restitusi dalam tuntutan JPU terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
- 2) Apakah faktor yang menghambat pengajuan permohonan restitusi dalam tuntutan JPU terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis prosedur permohonan restitusi dalam tuntutan JPU terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk menganalisis faktor yang menghambat pengajuan permohonan restitusi dalam tuntutan JPU terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara akademis atau teoritis, Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum pidana terlebih dalam bidang tindak pidana perdagangan orang dalam hal restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tindak pidana

perdagangan orang, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.

- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami tindak pidana perdagangan orang, serta menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga terkait dalam bersinergi memberikan perlindungan dan juga sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang bahaya serta dampak dari tindak pidana perdagangan orang.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Shabrina Fadillah Iriantoputri, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2023 dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN.Mks). Penelitian tersebut fokus pada penerapan hukum pidana dalam putusan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan, sedangkan penelitian penulis fokus pada permohonan restitusi dalam tuntutan JPU terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

2. M. Fahru Reza Dinsie, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan judul Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe). Penelitian tersebut fokus pada efektivitas penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana

perdagangan orang dalam putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis fokus pada penerapan permohonan restitusi dalam tuntutan JPU terhadap korban tindak perdagangan orang.

3. Andi Alvian Arifirman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2022 dengan judul Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian tersebut fokus pada pengaturan dan prosedur pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Jadi, berdasarkan penelusuran oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan persamaan dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafrecht feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *wetboek van Strafrecht* (Wvs) Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafrecht feit* itu. ⁹Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁰

Starbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 suku kata, yaitu *straff*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:¹¹

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai pidana dan hukum

⁹ Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persana, Jakarta, hlm. 67.

¹⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaja Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 19.

c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.

Pengertian "*strafbaar feit*" dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

¹² Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm .19.

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu : ¹⁵

- 1) Tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur obyek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur diatas, ada dua unsur diantaranya , yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur obyektif, sedangkan

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persadam, Jakarta, hlm. 50.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*

selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁶

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38.

juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melaftr5edkukan perbuatan tertentu.. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.¹⁸

¹⁸ Andi Hamzah, *Op .cit.*, hlm.25-27.

4. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah Lembaga (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga masyarakat) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilankejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁹

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁰

B. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹ Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh

¹⁹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

²¹ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.²²
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²³

²² Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 63.

²³ Bambang Waluyo, *Op.cit.*

c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁴

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan- perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang- orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut.

²⁴ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.²⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan korban tindak pidana tercermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu :

1. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu :
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia

²⁵ Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49.

- b. Saling mencintai sesama manusia
 - c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - d. Berani membela kebenaran dan keadilan
2. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:
- A. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - B. Menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
 - C. Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia, September 1985. Ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, idiologis, dan moral tersebut akan berproses dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan sub sistem-sub sistem yang saling terkait dan interdependensi menuju pada satu tujuan yaitu keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa meskipun secara parsial masing-masing sub sistem-sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan,

Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat/Pengacara, yang akan berproses dalam sistem peradilan pidana.

3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Perihal hak dan kewajiban korban, hak korban merupakan suatu pilihan dalam hukum pidana yang dalam hal tersebut tergantung dari kondisi yang mempengaruhi korban baik itu secara kondisi internal maupun eksternal, walaupun demikian hak korban harus tetap menjadi prioritas dan harus disediakan untuk korban atau keluarga korban dari kejahatan. Secara khusus hak umum yang dimiliki oleh para korban antara lain yakni:²⁶

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, dalam hal ini adalah Negara ataupun lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali harta miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- j. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Dengan adanya hak terhadap korban maka haruslah juga diiringi oleh kewajiban korban tindak pidana. Adapun secara umum kewajiban korban tindak pidana dalam suatu perkara tindak pidana yakni:²⁷

²⁶ Didiek M. Arief Mansur dan Elsatri Gutom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

²⁷ *Ibid.*,

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana
- b. Mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Memberikan informasi yang memadai tentang terjadinya kejahatan terhadap pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku
- e. Menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi dalam tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut :

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk

Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).*²⁸

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut :

1) Unsur objektif, yaitu:

a) Adanya perbuatan TPPO, yaitu: Perekrutan; Pengangkutan; Penampungan; Pengiriman; Pemindahan; Penerimaan.

b) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu: Ancaman/penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan.

c) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan yaitu : penjeratan utang; memberi bayaran/manfaat; eksploitasi, terdiri dari: eksploitasi seksual; kerja paksa/pelayanan paksa; transpalansi organ tubuh.

d) Unsur tambahan:

²⁸ UNODC, *Loc.cit.*

Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2) Unsur subjektif yaitu:

a) Kesengajaan: Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;

Sengaja melakukan penyerangan fisik.

b) Rencana terlebih dahulu: Mempermudah terjadinya TPPO; Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum; Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO; Sengaja memberitahukan identitas saksi.²⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan,

²⁹ Henny Nuraeny, *Op.cit.*

mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO : setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO : setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan .

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mempelajari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang *Inherent* yang di punyai oleh setiap manusia manusia sebagai mahluk tuhan dan anugrah tuhan kepada semua hamba-Nya tanpa pandang bulu. Hal ini berarti HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia , sehingga tanpa hak tersebut tidak mungkin manusia mempunyai

martabat. Karena itu HAM tidak dapat di cabut (*inaliable*) dan tidak boleh di langar (*inviolable*).

Hak dan kewajiban merupakan suatu yang melekat dan menyatu dalam hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi secara individual berkonotasi pula dengan HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.³⁰

Dalam literatur system hukum Indonesia, konsep HAM merupakan penjabaran dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Pancasila mengakui adanya aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Aspek kemanusiaan berupa hak untuk hidup, dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Aspek kemusiaanya berupa hak untuk hidup, dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hal ini tercermin dari sila kedua dan karenanya setiap manusia berhak untuk mempertahankan dirinya. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, sehingga perampasan kemerdekaan termasuk perbudakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sila kedua Pancasila

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama cetakan ke-1, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm.53.

yaitu “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pengguna hak seseorang dalam konteks HAM tidak boleh disalahgunakan, sehingga hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lainnya (*no one must abuse his own rights in such a way as to deprive others of theirs*). Atas dasar itu maka penerapan hukum HAM harus menerapkan prinsip-prinsip:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Demikian juga dengan aspek kemasyarakatan dari HAM, yaitu hak atas kemerdekaan, hak untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, hak untuk mendapatkan perlindungan/keamanan sosial, hak untuk memperoleh kesejahteraan, jaminan sosial dan keadilan sosial, hak untuk hidup sehat. Aspek-aspek kemasyarakatan merupakan keseluruhan aspek dalam HAM, yang menurut hukum pada hakikatnya merupakan kepentingan hukum, sehingga sudah selayaknya mendapat perlindungan dari hukum pidana.

Secara umum mempelajari aspek-aspek hukum pidana dalam perdagangan orang, meliputi aspek hukum pidana materiil (*substantial criminal law*), aspek hukum pidana formal/ hukum acara pidana (*criminal prosedur/criminal liability*), dan aspek pelaksanaan hukum pidana. Lebih jelasnya ketiga aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut tersebut adalah :

- a. Aspek Hukum Pidana Materiil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*substantive criminal law*).

- b. Aspek Hukum Pidana Formal/ Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Aspek Pelaksanaan Hukum Pidana terhadap Tindak Perdagangan Orang.

b. Bentuk- bentuk Perdagangan Orang

Modus perdagangan manusia disetiap Negara akan berbeda-beda, bergantung pada tingkat kesulitan dari kerja bisnis ini. Adapun beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja migran, yaitu seseorang yang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya, para pekerja migran ini berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kelas ekonomi miskin. Ada dua macam imigran, yaitu imigran yang bekerja dalam negeri dan imigran yang bekerja keluar negeri, seperti TKI dan TKW. Keduanya memiliki masalah yang sama, yaitu pendidikan rendah, kurang informasi, miskin, serta mencari pekerjaan agar hidupnya lebih layak.

Kedua, pekerja anak. Selain pekerja migran, bentuk perdagangan orang lainnya adalah perdagangan anak yang dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, baik di dalam maupun antarnegara, pembelian, penjualan. Pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan utang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestic, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak ini bertujuan untuk menjual anak kepada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia, perdagangan anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik ataupun ekonomi dalam bentuk:

1. Anak-anak yang dilacurkan
2. Anak-anak yang dibekerja di pertambangan
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
4. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi
5. Anak-anak yang bekerja dijeram
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
8. Anak-anak yang bekerja dijalan
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
10. Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan
12. Anak-anak yang bekerja di penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.

D. Tinjauan Umum Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban

Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:³¹

- a. Restitusi
- b. Kompensasi
- c. Rehabilitasi
- d. Kepuasan (*Satisfaction*)
- e. Jaminan Ketidakberulangan (*Non Recurrence*)

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf d maka ganti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat UU 1/2023) disamakan dengan restitusi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Namun dalam UU 1/2023 belum memuat tentang ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh negara yakni kompensasi, sebab dalam Pasal 94 UU 1/2023 diatur bahwa apabila

³¹ Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.

terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan ganti rugi maka selanjutnya akan diberlakukan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 UU 1/2023. Dalam pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya juga dapat mempertimbangkan dalam memuat kompensasi di dalamnya sebab UU 1/2023 juga telah diatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme dan tindak pidana kekerasan seksual.³²

2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian

Adapun bentuk-bentuk ganti kerugian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni berupa restitusi dan kompensasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.³³ Restitusi merupakan suatu konsep yang dimaksudkan untuk merestorasi (mengembalikan) kondisi korban tindak pidana kepada situasi sebelum mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana. Pihak yang bertindak dalam memberikan restitusi kepada korban dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang mana bila terjadi suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian terhadap korban, maka pelaku pun bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang kepada korban. Konsep restitusi merupakan bentuk nyata pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive justice (teori pembalasan) ke restorative

³² Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2023, *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Yogyakarta, hlm. 32-33.

³³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

justice (keadilan restoratif) yang mengedepankan pemulihan korban kepada keadaan semula. Pengaturan hak korban akan restitusi dimuat dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, Pasal 7A UU Perlindungan Saksi Korban, 36A UU Pemberantasan TP Terorisme, dan Pasal 70 ayat (1) huruf d UU TPKS.³⁴

Bentuk ganti kerugian yang lainnya yakni kompensasi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, pengertian kompensasi antara lain berupa ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.³⁵ Antara restitusi dan kompensasi memiliki kesamaan yakni merupakan bentuk ganti kerugian terhadap korban, tetapi yang membedakan adalah subjek yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian tersebut. Pemberian restitusi sebagaimana merujuk pada pengertian serta peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab dari pelaku ataupun pihak ketiga, sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi terhadap korban antara lain adalah negara.

E. Tinjauan Umum Restitusi

1. Pengertian Restitusi

³⁴ Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit.*

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.³⁶ Adapun pengertian dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.³⁷

Dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Merupakan suatu konsep untuk merestorasi/mengembalikan kondisi korban tindak pidana kepada situasi sebelum mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana. Pihak yang bertindak dalam memberikan restitusi kepada korban dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang mana bila terjadi suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian terhadap korban, maka pelaku pun bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang kepada korban.³⁸

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana

³⁶ Ahmad A.K.Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, hlm. 28.

³⁷ Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, hlm. 7.

³⁸ Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit.*

menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Adapun pengertian restitusi pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban pada bab I pasal I ayat (5) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk Tindakan tertentu.

Peraturan pemerintah juga membahas mengenai kompensasi dimana pengertian kompensasi pada peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 bab I pasal I ayat 4 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab.

Pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pada peraturan di berfokus membahas tata cara pelaksanaan, dan juga membahas pengertian dari rehabilitasi, yang mana

rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Jadi kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁹

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.⁴⁰

Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia: penetapan orang yang dirugikan itu berdasarkan atas asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah

³⁹ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, 2007, Jakarta, hlm. 13.

⁴⁰ Hendrojono, 2005, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.173.

ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan “tiga serangkai”: delik tindak pidana, pelaku, korban, masih harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materil dan immaterial. Penggantian kerugian bersifat materil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immaterial, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya.⁴¹

2. Bentuk-Bentuk Restitusi

Konsep restitusi merupakan bentuk nyata pergeseran paradigma hukum pidana dari *retributive justice* (teori pembalasan) ke *restorative justice* (keadilan restorative) yang mengedepankan pemulihan korban kepada keadaan semula. Pengaturan hak korban akan restitusi dimuat dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, Pasal 7A UU Perlindungan Saksi Korban, 36A UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 70 ayat (1) huruf d UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴² Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi dan kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal.⁴³ Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya

⁴¹ Suparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari sudut Viktimologi*, Hukum DH-UI, Jakarta, hlm. 50.

⁴² Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, *Op.Cit.*

⁴³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 137.

penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁴⁴ Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah (i) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

3. Pengaturan Restitusi

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa aturan terkait restitusi yang dinormakan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

⁴⁴ *Ibid.*,

Saksi dan Korban, Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-

hak asasi manusia. Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata kerana orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana, pidana merupakan suatu akibat mutlak ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya itu sendiri.⁴⁵ Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang artinya bahwa “si penjahat membayar Kembali hutangnya” (*the criminal paid back*).⁴⁶

Adapun mekanisme pemberian restitusi di atur pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 bagian kedua pasal 20 sebagai berikut:.

- (1) Korban tindak pidana berhak mendapat restitusi
- (2) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 14.

Pada pasal 21 juga menjelaskan mengenai: Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehubung dengan pengaturan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, menurut Sudarto pemidanaan pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan pada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa Sebagian besar daro orang yang melakukan perbuatan pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu, dan terhadap hal ini perlu pula difikirkan jalan keluarnya.⁴⁷

Secara tradisonal, teori-teori tentang tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vervelings theorien*) dan Teori relatif atau teori tujuan (*utiritarian/doeltheorien*).⁴⁸ Lebih lanjut dijelaskan, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori pertama, merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jadi dasar membenaran dari pemidanaan terletak pada adanya terjadi perbuatan pidana itu sendiri. Teori ini muncul pada akhir abad kedelapan belas, dan Immanuel Kant, salah seorang tokoh dari teori ini berpendapat, "Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan,

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum Acuan untuk penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Panda Nababan & R.M Suropto, Jakarta, hlm. 87.

⁴⁸ Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

melainkan mencerminkan keadilan”. Sedangkan teori kedua tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴⁹

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromisikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁵⁰

Andi Hamzah juga berpendapat mengenai teori pembalasan sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵¹ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna

⁴⁹ Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 34.

sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian berdasarkan Teori Relatif/Tujuan, dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁵²

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁵³

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)⁵⁴.

⁵² Muliadi dan Nawawi Arief, *Op.cit.*

⁵³ Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96-97.

⁵⁴ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 26.

F. Tinjauan Umum Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

KUHAP menjelaskan bahwa Jaksa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yakni pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang oleh undang-undang ini diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP. Kata Jaksa menurut DR. Saherodji dulunya berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas atau pengontrol yaitu pengawasan terhadap soal-soal kemasyarakatan.⁵⁵

Dalam KUHAP jaksa diberikan fungsi dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHAP merumuskan demikian, karena perumusan tersebut berkaitan dengan rangkaian ketentuan lainnya di KUHAP. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

⁵⁵ Media Informasi dan Hukum, 2003, *Cakrawala Edisi Khusus Ulang Tahun Kejaksaan*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 56-57.

Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan) menjelaskan bahwa:⁵⁶

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Penututan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Pasal 13 KUHAP menjelaskan bahwa Penuntut umum ialah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan

⁵⁶ Pasal 46, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Dan dalam Pasal 14 KUHAP mengatur mengenai wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum, antara lain adalah:

- a) Penuntut umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dan juga penyidik pembantu;
- b) Penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dalam berkas perkara hasil penyidikan kemudian memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP;
- c) Penuntut umum berwenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan juga mengubah status tahanan setelah perkaranya sudah dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan;
- e) Penuntut umum berwenang melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Penuntut umum berwenang menyampaikan informasi kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara dimulainya persidangan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang ke persidang pada waktu yang telah ditentukan;
- g) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan;
- h) Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i) Penuntut umum berwenang melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim.

Kemudian dalam Pasal 137 KUHAP menyebutkan bahwa Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan dalam undang-undang adalah:⁵⁷

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

⁵⁷ Pasal 30, 30A, 30B dan 30C, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak.

Pasal 30B:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. Menyenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara

- pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, melakukan penuntutan terhadap terdakwa adalah menuntut seorang terdakwa di muka persidangan pidana beserta berkas perkaranya kepada hakim, agar hakim memeriksa serta memutus perkara terdakwa itu. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan, ialah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam rangka menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan, agar hakim memberikan putusan pada terdakwa tersebut.⁵⁸ Wewenang penuntutan berada di tangan penuntut umum sebagai monopoli. Yang berarti tiada badan atau lembaga lain yang dapat melakukan hal tersebut. Kekhususan ini dapat juga disebut dengan asas *dominus litis* yang hanya bisa dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa. Kata *Dominus* berasal dari bahasa latin yang berarti pemilik. Sedangkan kata *litis* artinya perkara atau gugatan. Sehingga hakim hanya menunggu tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.⁵⁹

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 41.

⁵⁹ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 17.